

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DEPOSITO PADA PT BANK
BUKOPIN TBK BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



Oleh

**Apri Yana
2001051004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DEPOSITO PADA PT BANK BUKOPIN TBK BANDAR LAMPUNG

Oleh :

APRIYANA

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Salah satu objek pajak dari PPh Final Pasal 4 Ayat 2 adalah bunga deposito. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito nasabah pada PT. Bank Bukopin Bandar Lampung Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan nasabah PT. Bank Bukopin Tbk Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Bandar Lampung meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank.

Kata Kunci : Analisis perhitungan bunga deposito

ABSTRACT

PROCEDURES FOR CALCULATING, DEPOSITING AND REPORTING FINAL INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) ON DEPOSITS AT PT BANK BUKOPIN TBK BANDAR LAMPUNG

By :

APRI YANA

Income tax revenue (PPh) is one of the largest revenues from state revenue. Based on Article 4 paragraph (2) of the Income Tax Law, the government issued a Government Regulation to impose final income tax on certain income with consideration of simplicity, convenience, and supervision. One of the tax objects of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 is deposit interest. The purpose of the research is to find out how the calculation, deposit, and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph 2 on customer deposit interest at PT Bank Bukopin Bandar Lampung. The method used in this research is descriptive analysis. Data obtained through field studies. The results showed that the calculation of Final Income Tax Article 4 paragraph 2 on deposit interest and customers of PT Bank Bukopin Tbk Bandar Lampung was in accordance with the applicable laws and regulations. We recommend that the Chairman of PT Bank Bukopin Tbk Bandar Lampung improve the quality of service to each customer, so that customers increase the number of deposits in the bank.

Keywords: Analysis of deposit interest calculation

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DEPOSITO PADA PT BANK BUKOPIN
TBK BANDAR LAMPUNG**

Oleh

APRI YANA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT
(2) ATAS DEPOSITO PADA PT BANK
BUKOPIN TBK BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Apri Yana*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051004

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 1978030920080122001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.


Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian: 07 Oktober 2024

PERNYATAAN ORISANILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DEPOSITO PADA PT BANK BUKOPIN TBK BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2024
Yang Memberi Pernyataan,



Apri Yana
NPM 2001051004

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang Bernama Apri Yana di lahirkan di Lampung Selatan pada tanggal 04 April 2002.

Pendidikan yang di tempuh penulis sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyyah Al khairiyah pada tahun 2008 sampai dengan 2014
2. Madrasah Tsanawiyah Al Khairiyah pada tahun 2014 sampai dengan 2017
3. SMA Negeri 2 Natar pada tahun 2017 sampai dengan 2020

Pada tahun 2020 penulis di terima sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selanjutnya melakukan kunjungan studi lapangan pada PT Bank Bukopin Bandar Lampung, pada tanggal 06 Januari sampai dengan 11 Februari 2023.

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al-Insyirah, 6-8).

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan dukungan serta do'a dari orang orang
tercinta, saya persembahkan laporan akhir ini kepada
Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do'a serta dukungan moral dan materil.
Keluarga yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah Nya laporan akhir ini dapat terselesaikan.

Laporan akhir dengan judul “ Tata Cata Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) atas Deposito Pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat-NYA sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan
2. Orang tuaku, saudara-saudariku, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.,Akt., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak.,Ak., CA selaku dosen pembimbing atas kesediaanya untuk memberikan bimbingan, ilmi dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.,Akt., Selaku dosen penguji utama laporan akhir
7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA selaku dosen sekretaris penguji laporan akhir
8. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
9. Bapak Bagus Ramadhan sebagai Pimpinan cabang PT Bukopin TBK bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kunjungan studi lapangan pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung
10. Pak Rakhmat tulus, bu Marina, mba Ayi, mba Arum, mba Ema, mba sofi, mba Ica, mba Oke, mba Wenny, dan mba Ugi yang telah membimbing selama kunjungan studi lapangan

11. Almamater tercinta dan teman-teman Diploma III Perpajakan 2020 yang turut membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini
12. Teman seperjuangan semasa menempuh perkuliahan Pia, Qallista, fannisa, shilvia, anggi yang telah memberikan penulis banyak bantuan
13. Seluruh Staff Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bantuan dan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
14. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu
15. Almamaterku Universitas Lampung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Dasar Dasar Perpajakan	3
2.1.1 Pengertian Pajak.....	3
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	4
2.1.4 Tarif Pajak.....	5
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 PPh Final.....	7
2.3.1 Pengertian PPh Final.....	7
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	8
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	8
2.3.4 Pemotongan dan Pelaporan.....	8
2.4 Deposito	9
2.4.1 Pengertian Deposito	9
2.4.2 Jenis-Jenis Deposito.....	10
2.4.3 Ciri-Ciri Deposito	11
2.4.4 Fungsi Deposito	12
2.4.5 Suku Bunga Deposito.....	13
2.5 Nasabah.....	13
2.5.1 Pengertian Nasabah.....	13

2.5.2 Jenis-jenis Nasabah.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Laporan Akhir	15
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.2.1 Jenis Data	15
3.2.2 Sumber Data.....	15
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Objek Kerja Praktik	16
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	17
3.5 Visi dan Misi PT Bank Bukopin	18
3.6 Struktur Organisasi	18
3.7 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Hasil	20
4.1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito	20
4.1.2 Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Deposito Pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung.....	22
4.1.3 Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito Pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lmpung.....	23
4.2 Pembahasan.....	24
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 KESIMPULAN.....	26
5.2 SARAN	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agar masyarakat Indonesia dapat berfungsi dengan baik, pembangunan sangatlah penting. Tanpa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, pembangunan tidak dapat terlaksana. Hal ini dilakukan agar pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia dan negaranya. Selain itu, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi pembangunan : sumber daya atau biaya yang terkait dengan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama. Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak penghasilan (PPh). Penerimaan PPh diperkirakan akan meningkat seiring dengan berkembangnya dunia usaha di tanah air. Alhasil, pemerintah mulai melakukan kemajuan dengan menerapkan sistem pemungutan pajak penghasilan final (PPh Final).

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga berdampak pada peningkatan pemungutan pajak. Pasal 4 Ayat 2 UU Pajak Penghasilan mewajibkan pemerintah mengenakan pajak atas sebagian penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dengan mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan, dan pengendalian, pemerintah membuat aturan berdasarkan ketentuan ini, yang mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT masa PPh.

PT. Bank Bukopin TBK Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang memiliki beberapa produk layanan antara lain simpanan dalam bentuk deposito, serta melakukan pembayaran pajak salah

satunya ialah pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), yakni pajak penghasilan atas bunga deposito. Oleh sebab itu dengan adanya system perpajakan yang ada, yaitu *self assessment system* maka PT Bank Bukopin Bandar Lampung harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 sesuai dengan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul sebagai laporan akhirnya adalah “ **Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito pada PT Bnak Bukopin TBK Bandar Lampung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di dapatkan rumusan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut bagaimana tatacara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito pada PT bank Bukopin Tbk Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dan Masyarakat serta dapat menjadi referensi mahasiswa pada penelitian selanjutnya mengenai pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito.

2. Bagi Praktisi

Memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi Perusahaan mengenai pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito pada BUMN berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 8 tahun 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi pajak menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Andriyani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.(Yunita, 2020).

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Yunita, 2020)

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.(Yunita, 2020)

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara.(Rohendi, 2014)

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.(Rohendi, 2014)

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Afifah, 2022) Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Aisyah, 2024). Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, wajib pajak di beri kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus di bayar.

Ada empat macam tarif pajak berdasarkan presentase pajak :

1. Tarif pajak proporsional / Sebanding

Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas beberapa pun penghasilan kena pajak.(Sakinah, 2023)

2. Tarif pajak tetap

Adalah Jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif atas bea materai yang sudah ditentukan pemerintah.

3. Tarif pajak degresif

Tarif pajak yang presentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya :

- a. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 10.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 25% dengan tanpa penurunan tarif, serta jumlah pajaknya sebesar Rp 2.500.000.
- b. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 20.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 20% dengan penurunan tarifnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya sebesar Rp 4.000.000.
- c. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 30.000.000, maka tarif pajaknya ialah 15% dengan penurunan tarifnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya Rp 4.500.000.
- d. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 40.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 15% dengan penurunan sifatnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya Rp 4.000.000.

4. Tarif pajak progresif

Tarif yang presentase pajaknya bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif pajak yang dikenakan juga akan meningkat. Tarif 5% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan hingga Rp 60 juta. Tarif 15% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan Rp 60 - Rp 250 juta. Tarif 25% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta. Tarif 30% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan di Rp 500 juta - Rp 5 miliar. Tarif 35% dikenakan bagi wajib pajak di atas Rp 5 miliar.

2.2 Dasar Hukum

Hukum pajak adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara , sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Adrian Sutedi, 2015).

Salah satu penghasilan berupa di bunga deposito, tabungan atau jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh. Dasar hukum pelaksanaan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungab atau jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000, tentang PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
2. Keputusan Menteri Keuangan No 51/KMK.04/2001, tentang pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
3. KEP-286/PJ/2002, tentang penggunaan Stampel Tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI.
4. PER-160/PJ/2005, Tentang Tatacara penerbitan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang di terima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh menteri keuangan.
5. PER-39/PJ/2010, tentang Perubahan PER - 160/PJ/2005.

2.3 PPh Final

2.3.1 Pengertian PPh Final

Pajak penghasilan yang bersifat final adalah jenis PPh dengan perlakuan sendiri Dimana pengenaan pajak nya telah di anggap selesai pada saat di potong pada saat penghasilan atau di setor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke Kas Negara (Sitompul, 2021).

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPH Pasal 4 ayat (2) atau biasa di sebut PPh final adalah Pajak Penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat di kreditkan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Objek PPh pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha dibawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak.
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
3. Hadiah berupa lotre/undian.
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan.
6. Pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

Ketika PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.

2.3.4 Pemotongan dan Pelaporan

Cara pemotongan dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi yang berada di DJP Online. Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022. Dengan terbitnya aturan baru ini, PER-23/PJ/2020 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

E-Buppot Unifikasi adalah dokumen elektronik yang menjadi bukti atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi (Mujiati, 2021).

SPT Masa PPh Unifikasi bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi biaya administrasi bagi wajib pajak maupun DJP. Awalnya, pelaporan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis PPh dengan format yang berbeda-beda, saat ini cukup dengan satu SPT dapat melaporkan beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis salah satunya PPh pasal 4 ayat (2) Bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, yang di buat dan di laporkan melalui e-Bupot Unifikaasi dalam batas waktu tertentu. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat di akses di situs www.djponline.pajak.go.id.

Seperti yang tertera pada infografis diatas, akan di kenakan sanksi bagi pemotong/pemungut PPh yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara tepat waktu dan/atau tidak menyetorkan atau membayarkan pajak tepat waktu. Ayo lapor SPT Masa PPh Unifikasi tepat waktu!

PPH Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang di kenakan atas penghasilan berupa bunga bank, baik dari tabungan maupun deposito. Berdasarkan PER-24/PJ/2021. KCU wajib melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito nasabah menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

2.4 Deposito

2.4.1 Pengertian Deposito

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 7 deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dalam bank (Maruta, 2020).

Pengertian Deposito menurut kasmir (2016) yaitu merupakan simpanan jenis ketiga yang di keluarkan oleh bank. Berbeda dengan simpanan giro dan tabungan, Dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih Panjang dan tidak dapat di Tarik setiap saat atau setiap hari.

Menurut Thomas Suyatno (2014), deposito adalah tabungan di bank di mana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Hassanudin dan Habib Nazar, deposito adalah simpanan berjangka dari pihak ketiga pada bank di mana penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian antara pihak ketiga dan pihak bank.

2.4.2 Jenis-Jenis Deposito

Menurut kasmir (2013) terdapat 3 jenis deposito yaitu :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6,12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain antara pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo.

3. *Deposit On Call*

Deposit on call adalah Deposito yang mempunyai jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar seperti Rp50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan *deposit on call* dilakukan pada saat 3 hari sebelumnya yang nasabah sudah memberitahukan pihak bank.

2.4.3 Ciri-Ciri Deposito

1. Minimal Setoran

Setoran yang harus ada setoran awal minimal yang diberikan ke pihak bank. setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai besaran setaraan awal ini. namun umumnya bank menetapkan setoran minimal deposito sebesar Rp 5.000.000.

2. Jangka Waktu Simpanan

Deposito memiliki jangka waktu tertentu untuk simpanannya dan simpanan tersebut tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang ditentukan. Pada umumnya nasabah yang akan menggunakan deposito akan diberikan pilihan yang berkaitan dengan jangka waktu, mulai dari 1, 3, 6, 12 ataupun 24 bulan. Jangka waktu ini sangat penting untuk dapat diperhitungkan terlebih dahulu sebelum memulai menggunakan deposito karena akan menentukan Bagaimana nasabah akan menggunakan simpanan tersebut.(Wahyuni, 2019)

3. Pencairan Dana

Dana nasabah tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti halnya gabungan biasa. Sehingga, ketika nasabah memilih jangka waktu depositonya selama 24 bulan maka nasabah tersebut harus menunggu selama 24 bulan agar bisa mencairkan depositonya jika nasabah ingin mengambil dana sebelum waktunya maka ia akan dikenakan biaya penalti.

4. Bunga Deposito

Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menempatkan dana dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Besar suku bunga deposito tergantung pada jumlah dana yang ditempatkan, jangka waktu deposito, dan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Itulah alasannya Mengapa deposito termasuk produk investasi karena dari bunga tersebut nasabah bisa memperoleh keuntungan. Dalam penentuan besaran suku bunga deposito, pihak bank harus menyesuaikan dengan kebijakan lembaga penjamin simpanan.

5. Risiko Rendah

Simpanan sekaligus investasi dengan risiko yang rendah karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). deposito dengan jaminan LPS memberikan perlindungan atas dana nasabah hingga batas tertentu apabila terjadi kegagalan pada bank yang bersangkutan. Syarat khusus untuk membuka deposito dengan jaminan LPS dapat bervariasi tergantung pada ketentuan bank dan LPS yang bersangkutan.

6. Deposito Sebagai Jaminan

Deposito dapat digunakan sebagai alat jaminan saat melakukan pinjaman ke bank. Namun hanya beberapa bank yang bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito.

7. Produk Kena Pajak

Deposito merupakan produk yang dikenakan oleh pajak. Keuntungan yang diterima oleh nasabah dari deposito ini nantinya akan dipotong terlebih dahulu dengan pajak yang besarnya mencapai 20%.

2.4.4 Fungsi Deposito

Menurut Kasmir (2008) fungsi deposito mempunyai peranan penting karena sumber modal dari bank, sumber dana dari masyarakat yang nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan disalurkan dalam bentuk-bentuk kredit ataupun produk-produk lain dari bank. Dengan demikian deposito merupakan suatu cara untuk mengatur kehidupan perekonomian. Adapun fungsi deposito ditinjau dari segi kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek yaitu :

1. Dari Segi Bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya di bidang pengkreditan dengan sumber memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

2. Dari Segi Depositor

Dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lain, Memperoleh jaminan kredit, selain itu juga

dapat mengolah keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan jangka waktu deposito.

3. Dari Segi Perkembangan Ekonomi

Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit digunakan secara maksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.5 Suku Bunga Deposito

Menurut Kasmir (2002) Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya . Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki) simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.

2.5 Nasabah

2.5.1 Pengertian Nasabah

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (Kementrian Keuangan, 1998). Nasabah menempatkan dana miliknya di bank dalam bentuk simpanan yang dimana dana simpanan Nasabah di bank merupakan dana yang penting dalam operasional bank dalam menjalankan usahanya.

2.5.2 Jenis-jenis Nasabah

Menurut undang-undang perbankan pasal 1 ayat 16, nasabah didefinisikan sebagai individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan perbankan dengan bank, atau yang menggunakan jasa bank.

Namun, undang-undang perbankan tidak memberikan definisi atau pembagian khusus mengenai jenis-jenis nasabah. Oleh karena itu, pengelompokan jenis nasabah lebih ditentukan oleh praktik perbankan itu sendiri.

Dalam praktik perbankan, jenis nasabah dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain :

1. Individu

Nasabah perorangan yang melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan pribadi seperti tabungan, deposito, kredit konsumsi dan lain sebagainya.

2. Badan Usaha

Nasabah yang berupa badan hukum seperti perusahaan, Firma, yayasan, organisasi, dan sejenisnya. Nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan bisnis, seperti pembiayaan modal kerja, kredit investasi, dan sebagainya.

3. Instansi Pemerintah

Nasabah yang terdiri dari instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian, lembaga, dan sejenisnya. Nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan keuangan negara seperti pengelolaan anggaran dan penyaluran dana bantuan.

4. Lembaga Keuangan

Nasabah yang berupa lembaga keuangan seperti bank lain, perusahaan asuransi, dan sejenis atau teks nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan bisnis seperti investasi dan pembiayaan.

5. Nasabah Internasional

Nasabah yang berdomisili di luar negeri dan melakukan transaksi perbankan di Indonesia atau memiliki rekening di Bank Indonesia. Nasabah jenis ini terdiri dari perusahaan multinasional perorangan yang memiliki rekening di Indonesia, atau pemerintah negara lain.

Pengelompokan jenis Nasabah di atas dapat bervariasi tergantung dari kebijakan internal bank dan peraturan yang berlaku di setiap negara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Dalam prosedur ini, fakta-fakta aktual digunakan dalam penyusunan laporan akhir karena tugas akhir ditulis dengan menggunakan desain deskriptif. Dari observasi yang dilakukan di PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung, penulis memperoleh informasi tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Saat mengumpulkan data untuk pencarian data, data kualitatif berasal dari bahasa lisan dan tidak termasuk data numerik. Gambaran langsung dari item yang dilihat (profil bisnis, visi, misi, dan struktur organisasi) merupakan contoh data kualitatif.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif digunakan untuk menghitung besaran atau ukuran suatu benda yang diteliti. Penelitian ini perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat mengumpulkan data yang benar dari hal yang diteliti karena data tersebut bersifat aktual atau dapat dilihat melalui panca indera. PPH final pasal 4 ayat 2 bunga deposito pada PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung merupakan data kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi ini.

3.2.2 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan PT Bank Bukopin Tbk Bandar Lampung

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi Perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu (Wijoyo, 2022). Dalam penelitian ini melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengubah data yang bersumber pada benda-benda tertentu seperti buku-buku majalah peraturan laporan aturan rapat dan tata pencatatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada Tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan.

3. Data Perpustakaan

Metode data kepustakaan adalah Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah penulisan laporan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Bukopin TBK Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Raden Intan No.138C, Pelita, Enggal, Pengajaran, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Penelitian di lakukan dengan kunjungan studi lapangan di lingkungan PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung terhitung mulai tanggal 04 januari 2023 s.d 12 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat PT Bank Bukopin

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha Bukopin awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Bukopin kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990. Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Bank Bukopin kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993. Bank Bukopin terus memperkuat pelayanan dan infrastruktur untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah. Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan *real time* online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air. Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia, termasuk semua ATM pada jaringan ATM Plus, ATM Bersama, dan ATM BCA Prima. Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multifinance*. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah. Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs). (Bank Bukopin, 2024)

3.5 Visi dan Misi PT Bank Bukopin

Setiap Perusahaan mempunyai visi dan misi untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai usaha nya maupun dapat mencapai laba yang maksimal serta mencapai kepuasan nasabah dalam pelayanan yang di berikan. Adapun visi dan misi Bank Bukopin , yaitu :


1. Visi Bukopin

Menjadi Lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia.

2. Misi Bukopin

Memahami dan memberi solusi kepada nasabah.

3.6 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 struktur organisasi PT Bank Bukopin Bandar Lampung

3.7 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan Cabang

Melakukan pengawasan dan koordinasi semua kegiatan operasional di kantor cabang. Memimpin berjalannya kegiatan pemasaran di kantor cabang. Melakukan monitoring pada semua kegiatan operasional dalam lingkup kantor cabang yang dipimpinnya tersebut.

2. Kepala unit

Kepala Unit mempunyai tugas untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bukopin Unit untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dan melaksanakan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pasar mikro.

3. Mantri

Mantri mempunyai tugas untuk menganalisis dan memeriksa permintaan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dana aman bagi bank dan melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas *asset*.

4. Customer Service

Customer Service mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada nasabah untuk kepentingan bisnis dan memelihara citra Bank Bukopin.

5. Teller

Teller mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah berupa pelayanan administrasi atau calon nasabah baik pinjaman, tabungan, simpanan deposito, maupun jasa bank lainnya.

6. Satpam

Melakukan penjagaan atau pengawasan terhadap gedung kantor dan objek lainnya. Menjaga ketertiban pegawai dan tamu dalam hal pemenuhan KTP atau tanda pengenalan tamu. Mengawasi kegiatan perawatan atau perbaikan kantor antara lain terhadap petugas *cleaning service*, pekerja bangunan, dan sebagainya. Melaksanakan pengawasan kas in transit, pengiriman dokumen penting dan tugas pengawasan lainnya untuk kepentingan kantor. Melaksanakan tugas yang bersifat protokoler, seperti upacara lapangan, pengamanan raker dan kegiatan populer lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito di atur dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, Bank atau Lembaga keuangan yang membayar bunga deposito wajib memotong pajak penghasilan sebesar 20% dari jumlah bunga yang di terima nasabah. Setelah melakukan pemotongan, bank harus menyetorkan pajak penghasilan yang di potong tersebut ke Kas Negara.

Perhitungan pajak PT Bank Bukopin TBK Lampung telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam penghitungan pajak dan mengurangi resiko kesalahan. Sebagai wajib pajak badan yang di tunjuk sebagai pemotong pajak, PT Bank Bukopin TBK Bandar Lampung telah melaksanakan kewajiban menurut peraturan perpajakan 24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti potong/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh unifikasi yang berlaku mulai januari 2022. Dalam melakukan kegiatan perpajakan secara PT. Bank Bukopin TBK Bandar Lampung telah melaksanakan dan mengikuti perubahan undang undang perpajakan.

5.2 SARAN

1. Meningkatkan ketelitian dalam pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito.
2. Pelayanan selalu berkembang agar memuaskan setiap nasabah baik nasabah yang melakukan pinjaman ataupun nasabah yang melakukan penyimpanan.
3. Dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengambil data penelitian di PT Bank Bukopin TBK bandar Lampung, tanpa melanggar SOP yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id>
- Afifah, L. N. (2022). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System. *Jurist-Diction*, 5(2), 589–622. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34896>
- Aisyah. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(3), 121–131. <https://doi.org/10.62194/nqpfv632>
- Bank Bukopin. (2024). Riwayat singkat KB Bank Bukopin. Kbbank. <https://www.kbbank.co.id/profile/history>
- Maruta, H. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>
- Mujiati, A. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU cipta kerja)*. https://www.google.co.id/books/edition/Seluk_Beluk_Perpajakan_indonesia/
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119–126. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1087/pdf>
- Sakinah, A. (2023). *Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak dan Fungsi Pajak*. 14.
- Sitompul, C. F. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 106–116. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.129>
- Wahyuni, S. V. (2019). Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumatera Barat Cabang Lintau. *Management*, 2(1), 25–26.
- Wijoyo, H. (2022). Analisis teknik wawancara (pengertian wawancara, bentuk-bentuk pertanyaan wawancara) dalam penelitian kualitatif bagi mahasiswa teologi dengan tema pekabaran injil melalui penerjemahan alkitab. *Academia.Edu*, 1–10.
- Yunita, S. (2020). Pengertian pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.